



Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi Bersubsidi

Tiara Miranda Br Sihaloho^{1*}, Roswita Sitompul², OK Isnainul³

^{1,2,3}, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

*Corresponding Author: tiarasihaloho.unpri@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 05/03/2025

Diterima, 27/04/2025

Dipublikasi, 03/05/2025

Kata Kunci:

Tindak Pidana,
Penyalahgunaan,
Bahan Bakar Minyak,
Bersubsidi.

Keywords:

Crime, Abuse, Fuel
Oil, Subsidized

Abstrak

Subsidi bahan bakar minyak dan gas bumi dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Subsidi yang tidak merata dapat menyebabkan ketimpangan akses di kota dan perdesaan. Mungkin tidak ada manfaat yang sama dari subsidi untuk wilayah yang jauh dari pusat distribusi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 hingga 58 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyalahgunaan BBM bersubsidi dikenakan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00. serta pidana tambahan, seperti pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana dalam operasi minyak dan gas bumi. Meskipun demikian, penanggulangan tindak pidana ini masih dianggap tidak efektif dalam pelaksanaannya karena beberapa alasan. Pertama, Undang-undang No. 22 Tahun 2001 memiliki kelemahan dan celah yang memungkinkan pelaku lolos dari hukum. Misalnya, tidak ada ketentuan yang mengatur batas jumlah maksimum BBM bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat; kedua, tidak ada ketentuan yang mengatur Straf minima khusus untuk tindak pidana.

Abstract

Fuel and natural gas subsidies can have an impact on various aspects of life, such as the economy, environment, and social. Unequal subsidies can lead to unequal access in cities and rural areas. There may not be the same benefits from subsidies for areas far from distribution centers. As regulated in Articles 53 to 58 of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Natural Gas, misuse of subsidized fuel is subject to a maximum prison sentence of 6 (six) years and a maximum fine of Rp. 60,000,000,000.00. as well as additional criminal penalties, such as revocation of rights or confiscation of goods used or obtained from criminal acts in oil and natural gas operations. However, the prevention of this crime is still considered ineffective in its implementation for several reasons. First, Law No. 22 of 2001 has weaknesses and loopholes that allow perpetrators to escape the law. For example, there are no provisions regulating the maximum amount of subsidized fuel that can be freely sold to the public; Second, there are no provisions that regulate specific minimum statutes for criminal acts.

PENDAHULUAN

Subsidi bahan bakar minyak dan gas bumi dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial. Akses yang tidak sama antara kota dan perdesaan dapat terjadi karena subsidi yang tidak merata. Mungkin tidak ada manfaat yang sama dari subsidi untuk wilayah yang jauh dari pusat distribusi. Subsidi dapat menyebabkan penggunaan bahan bakar fosil meningkat, yang berpotensi menghambat pengembangan energi terbarukan dan meningkatkan emisiah kaca. Penggunaan bahan bakar fosil yang lebih besar juga memiliki efek lingkungan seperti polusi udara dan perubahan iklim, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan ekosistem.

Program subsidi mungkin tidak selalu efektif karena biaya administrasi yang besar. Pertikaian dapat terjadi antara berbagai kelompok masyarakat, seperti antara produsen dan konsumen, atau antara sektor industri dan lingkungan sekitar. Agar subsidi benar-benar membantu kelompok yang membutuhkan dan tidak membahayakan orang lain, mereka harus dirancang dengan mempertimbangkan keadilan sosial. Pemerintah harus membuat kebijakan subsidi yang cermat, transparan, dan inklusif untuk mengatasi masalah mencakup bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi. Mereka juga harus memastikan bahwa ada sistem untuk menilai efek dan keberhasilan program tersebut. Selain itu, sangat penting untuk terus mendorong pengembangan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan.¹

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu. Kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengelolaan, pengangkutan dan penyimpanan, dan niaga tersebut terdapat kegiatan penyimpanan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat terlaksana diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.²

Untuk menindak para pelaku pengoplos dan penimbun bahan bakar minyak dan gas bersubsidi yang telah meresahkan masyarakat dan merugikan keuangan negara dapat dikenai sanksi hingga 4 (empat) tahun penjara termaksud dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, Pasal 53 Huruf c yang berisi tentang penyimpanan, penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 30 (tiga puluh) milyar serta Pasal 55 yang berisi tentang menyalahgunakan pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Namun, apa yang terjadi di masyarakat bertentangan dengan undang-undang. Banyak oknum yang melakukan modifikasi bahan bakar minyak dan gas bumi, yang meresahkan hampir seluruh masyarakat yang mengharapkan subsidi. Oknum atau sekelompok pelaku yang hanya ingin mengambil keuntungan merasa dirugikan. Masyarakat mengharapkan pemerintah dan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini sehingga mereka dapat hidup dengan keadilan.

Pemerintah harus menerapkan pengawasan dan regulasi yang ketat untuk mencegah dan memastikan bahwa subsidi digunakan sesuai dengan kebijakan. Masyarakat mengharapkan transparansi dalam subsidi pengelolaan karena mereka dapat mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan apakah dana tersebut benar-benar diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Subsidi harus dibuat oleh pemerintah dengan cara yang

¹ Pakpahan, Kartina (2022), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)*, Bina Hukum Lingkungan, Vol 6, No 2, hlm 72

² Arindya, Radita, (2017), *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Cet. 1, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, hlm 32

benar-benar membantu kelompok yang membutuhkan tanpa mengganggu orang lain atau menciptakan ketimpangan baru.³

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan bahan bakar secara bijak dan mendukung kebijakan energi yang berkelanjutan. Salah satu harapan besar adalah bahwa pemerintah akan mendorong pengembangan dan penggunaan sumber energi terbarukan, mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil. Selain itu, diharapkan pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan bahan bakar.

Oleh karena itu, tujuan tersebut adalah untuk memastikan bahwa program subsidi gas dan bahan bakar tidak hanya menguntungkan perekonomian tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial dan keinginan lingkungan masyarakat. Diharapkan aparat penegak hukum dapat menerapkan undang-undang yang tegas terhadap mereka yang menyalahgunakan BBM dan gas bumi bersubsidi. Ini termasuk memberikan sanksi yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga subsidi program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴ Karena jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian serta pendekatan lainnya yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan minyak dan gas bumi di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Penyalahgunaan yang dimaksud bisa berupa penyeludupan, pencurian, pengoplosan, atau penyalahgunaan subsidi bahan bakar. Berikut beberapa aspek penting terkait penegakan hukumnya:⁵

1. Dasar Hukum
 - a) Undang Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - b) Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
 - c) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pengelolaan migas
2. Bentuk Penyalahgunaan dan Sanksi
 - a) Kegiatan Usaha Tanpa Izin

³ H, Syaiful Bakhri SH, 2007, *Hukum Migas*, Jakarta, Total Media, hlm 18

⁴ Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 35

⁵ Munthe, Irfansyah, (2019), Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Negeri Medan No:922/Pid.B/Lh/2018/MDN), Universitas Sumatera Utara, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23071>, hlm 67

Setiap usaha eksplorasi, pengolahan, dan distribusi minyak dan gas bumi harus memiliki izin. Sanksi yang didapatkan bila tidak memiliki surat izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan harus membayar denda hingga Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) Pasal 53

b) Penyelundupan dan Pencurian Migas

Menjual atau mendistribusikan bahan bakar minyak tanpa izin resmi dari pemerintah akan dipidana dengan pidana penjara hingga 5 (lima) tahun dan denda sampai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Pasal 55

c) Pengoplosan BBM

Mengoplos BBM subsidi dengan BBM non subsidi untuk keuntungan pribadi dapat dijatuhkan pidana penjara hingga 5 (lima) tahun dan denda sampai Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

d) Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Menggunakan BBM subsidi untuk industri atau kendaraan yang tidak berhak. Denda dan pencabutan izin usaha jika dilakukan oleh badan usaha

3. Lembaga Penegak Hukum

- a) BPH Migas : Mengawasi distribusi BBM dan Gas Bumi
- b) Kepolisian dan Kejaksaan : Menindak pelanggaran pidana di sektor migas
- c) KPK : Jika penyalahgunaan migas terkait dengan tindak pidana korupsi

4. Tantangan dalam Penegak Hukum

- a) Masih banyak oknum-oknum yang terlibat dalam mafia minyak dan gas
- b) Kurangnya pengawasan di daerah terpencil
- c) Adanya celah hukum yang dimanfaatkan pelaku kejahatan minyak dan gas

Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU Nomor 22 tahun 2001 yakni:

1. Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001 “bahwa setiap orang melakukan kegiatan usaha:

- a) Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b) Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

2. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Unsur-unsurnya terdiri dari:

- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam Pasal diatas adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain

Pembahasan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dikenal jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang Minyak dan Gas Bumi. Bentuk-bentuk tindakan pidana yang di atur dalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 yaitu :⁶

- a. Pengolahan tanpa izin usaha pengolahan
- b. Pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan
- c. Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan
- d. Niaga tanpa izin usaha niaga

Terdapat 4 (empat) jenis hukuman pidana di bidang minyak dan gas bumi, yaitu :

1. Pidana penjara
2. Pidana denda
3. Pidana kurungan dan
4. Pidana tambahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi subyek tindak pidana penyalahgunaan migas adalah orang dan badan usaha. Hal ini dapat terlihat dalam BAB XI mengenai ketentuan pidana. Seseorang/setiap orang (korporasi) sebagai subyek tindak pidana terhadap penjualan Bahan Bakar Minyak dipertegas dalam rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang bunyi dari rumusan Pasal 55 adalah “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar)”⁷

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 dan dalam Pasal 7 Nomor 2 “Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan jenis bahan bakar minyak tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan Pasal 7 Nomor 3 “Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi dijabarkan lebih lanjut dalam undang-undang lain, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, meliputi :⁸

- 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.
- 2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982 Tentang Kewajiban dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri dan Kontrak Production Sharing.

⁶ Kurniawati, L. (2017). *Dampak Penurunan Subsidi Bahan Bakar Minyak: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia*. Jurnal Info Artha, 1(2), hlm 92

⁷ Jonni Harianto Damanik, (2019) “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp)*”, Universitas Medan Area, hlm 76

⁸ Putra Boy Muhammad, Ardiansyah, dan Bagio Kadaryanto, (2021) “*Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*,” Jurnal JAPS, Vol. 2, No. 1, Pascasarjana Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau, hlm 103

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 6) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989 tentang Kerja Sama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
- 7) Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina.
- 8) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 18 tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran dan Penggunaan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Dalam menangani kasus yang mencakup bahan bakar minyak dan gas bumi bersubsidi yang terjadi di masyarakat, penegak hukum menghadapi beberapa hambatan. Salah satunya adalah jumlah personel yang terbatas untuk melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan. Selain itu, aparat merasa kekurangan peralatan canggih seperti sistem pemantauan digital seperti konektivitas GPS dan analisis data realtime. Selain itu, infrastruktur yang kurang, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh pelaku pengemudi Karena jaringan terorganisir dan dilakukan secara terselubung, penyelidikan menjadi lebih sulit untuk menemukan keadaan.

Ada celah hukum dalam beberapa aturan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Seringkali, sanksi yang diberikan kepada mereka yang melanggar tidak memiliki efek jera, seperti denda yang masih terlalu rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari perlindungan BBM, karena adanya perbedaan peraturan antara pemerintah pusat dan daerah yang membuat penegakan hukum menjadi kurang efektif. Adanya pihak berwenang yang terlibat dalam perlindungan BBM bersubsidi, kesulitan untuk menindak orang-orang yang terlibat karena adanya bukti korupsi jaringan, praktik suap untuk meloloskan distribusi ilegal, atau upaya untuk menghindari razia dan penyelidikan.⁹

Salah satu hal yang sering terjadi di masyarakat adalah kurangnya kesadaran atau ketakutan masyarakat untuk melaporkan kasus yang ditangani tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi. Sulit bagi masyarakat untuk mengikuti undang-undang yang tercantum karena sebagian besar dari mereka terlibat dalam membeli dan menjual BBM bersubsidi secara ilegal. Penegak hukum dapat meningkatkan pengawasan dan keamanan, memperkuat regulasi dan sanksi, mendorong edukasi dan partisipasi masyarakat, serta bekerja sama dengan lembaga lain untuk mempercepat dan menangani kasus.

Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memastikan bahwa penegak hukum dapat menerapkan Undang - Undang Minyak dan Gas Bumi (UU No. 22 Tahun 2001) terhadap mereka yang mengizinkan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi. Pemerintah melakukan pengawasan terpadu melalui BPH Migas, Polri, dan TNI. Penegak hukum rutin mengawasi distribusi subsidi BBM di seluruh Indonesia. Mereka telah melakukan patroli dan razia kendaraan yang mengangkut BBM subsidi secara ilegal, termasuk yang tidak memiliki izin resmi.

Sesuai dengan Pasal 53 UU Migas, pelaku yang mengangkut dan memperdagangkan BBM subsidi secara ilegal dapat dijatuhkan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Kendaraan pengangkut BBM ilegal dan bahan bakar yang disita dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk dimusnahkan atau dilelang untuk Negara, jika pelanggaran dilakukan oleh badan usaha atau SPBU, pemerintah bisa mencabut izinnya.

Untuk mempermudah pengawasan pengangkutan BBM, pemerintah mewajibkan pengguna BBM subsidi untuk mendaftar melalui sistem MyPertamina. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi subsidi BBM sesuai dengan rencana. Pemerintah harus membuka nomor telepon atau formulir pengaduan untuk orang-orang yang menemukan atau mengetahui dukungan subsidi BBM. Komunitas dengan pengusaha transportasi dan SPBU

⁹ Mulyana, Asep N, (2017), *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*. Cet. 1, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm 22

untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan transportasi dan penggunaan subsidi BBM.

KESIMPULAN

Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk menerapkan hukum yang berkaitan dengan perlindungan minyak dan gas bumi. Tapi masalah pengawasan dan mafia migas masih menjadi masalah utama. Oleh karena itu, untuk memastikan distribusi gas dan minyak yang sesuai dengan aturan yang berlaku, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama.

Penegakan hukum terhadap perlindungan subsidi BBM terutama dihalangi oleh mafia migas, kurangnya pengawasan, celah hukum, keterlibatan personel aparat, dan rendahnya kesadaran masyarakat akan konsekuensinya. Memperketat regulasi, meningkatkan transparansi distribusi subsidi BBM, dan mengembangkan teknologi pemantauan yang lebih canggih.

Untuk memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pengiriman subsidi BBM berjalan efektif, pemerintah harus terus meningkatkan pengawasan, sanksi, dan digitalisasi situs distribusi. Pendekatan yang lebih tegas dan berbasis teknologi diharapkan dapat mengurangi kebocoran subsidi BBM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arindya, Radita, (2017), *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi*. Cet. 1, Media Sahabat Cendekia, Surabaya.
- H, Syaiful Bakhri SH, 2007, *Hukum Migas*, Jakarta, Total Media.
- Irfan, Aditya, (2019) “*Analisis Yuridis tentang Penyelidikan dan Penyidikan Pengoplos BBM Bersubsidi di Wilayah Hukum Polda Jateng*, Jurnal Novelty, Vol 8 No 2
- Jonni Harianto Damanik, (2019) “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Nomor 1627/Pid.B/LH/2018/PN.Lbp)*”, Universitas Medan Area
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.
- Kurniawati, L. (2017). *Dampak Penurunan Subsidi Bahan Bakar Minyak: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia*. Jurnal Info Artha, 1(2), 92.
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyana, Asep N, (2017), *Reformulasi Delik Migas Dalam Mewujudkan Keadilan Energi*. Cet. 1, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Munthe, Irfansyah, (2019), *Analisis Yuridis Terhadap Pemalsuan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi (Studi Kasus Putusan Negeri Medan No:922/Pid.B/Lh/2018/MDN)*, Universitas Sumatera Utara, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/23071>
- OK Isnainul, Et.al, (2021), *Criminal Action Of Sales Of Human Eggs Using Illegal Reproductive Technology*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 24, Issue 3
- Pakpahan, Kartina (2022), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Dugong Satwa Yang Dilindungi (Studi Kasus Kampung Kelam Pagi)*, Bina Hukum Lingkungan, Vol 6, No 2
- Putra Boy Muhammad, Ardiansyah, dan Bagio Kadaryanto, (2021) “*Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*,” Jurnal JAPS, Vol. 2, No. 1, Pascasarjana Hukum Universitas Lancang Kuning, Riau.